



P U T U S A N

Nomor: 101/G/2013/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; ---

1. Nama : Tasrip , -----
Kewarganegar : Indonesia ; -----
aan Perangkat Desa ; -----
Pekerjaan : Di Dusun Kayen RT.029, RW.005, Desa Susukan Kecamatan Susukan
Bertempat Kabupaten Cirebon ; -----
tinggal :

Nama : Takiman -----
Kewarganegar : Indonesia ; -----
aan Perangkat Desa ; -----
Pekerjaan : Di Dusun Kayen RT.031, RW.005, Desa Susukan Kecamatan Susukan
Bertempat

Halaman 1 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal
: Kabupaten Cirebon ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;-----

M e l a w a n

Nama Jabatan	:	Kuwu Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon ;-----
	:	Jalan Bagus Rangin Desa Susukan Kecamatan
Tempat Kedudukan	:	Susukan Kabupaten Cirebon; -----

Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 101/PEN.DIS/2013/PTUN-BDG, tanggal 29 Agustus 2013, Tentang Penetapan Disimissal Proses ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 101/PEN.MH/2013/PTUN-BDG, tanggal 29 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pergantian Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 101/PEN.PP/2013/PTUN-BDG, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Agustus 2013, Tentang Penetapan Pemeriksaan
Persiapan ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 101/PEN.MH/2013/PTUN-BDG, tanggal 16 September 2013 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim baru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 101/PEN.HS/2013/PTUN-BDG tanggal 24 September 2013, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 101/PEN.MH/2013/PTUN-BDG, tanggal 18 Desember 2013 Tentang Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
- Telah mempelajari berkas-berkas perkara Para Pihak dan mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;-----

Tentang Duduknya Sengketa

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 28 Agustus 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor: 101/G/2013/PTUN-BDG, dan telah

Halaman 3 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki tanggal 24 September 2013, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: -----

Bahwa objek gugatan dalam sengketa a quo adalah berupa
“ Surat Keputusan Kuwu Susukan No. 141.1/01-SK.PERDES/Des/2013
tanggal 08 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan,
Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr. Tasrip dan Sdr.
Takiman.;-----

Alasan atas dasar gugatan dari Para Penggugat adalah sebagai berikut :---

1. Bahwa, obyek sengketa a quo di atas merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa, pada pertengahan bulan Juli 2013, Penggugat 1 menerima Surat Nomor 141.1/01-SK.PERDES/Des/2013 tanggal 08 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon yang isi diktumnya menyatakan ;-----

MEMUTUSKAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Memberhentikan Sdr. Tasrip sebagai Kepala Dusun Kayen dan Sdr. Takiman sebagai Kepala Dusun Pucuk Sawit, Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon dengan secara terhormat;-----

3. Bahwa, Para Penggugat kaget dengan Keputusan Tergugat tertanggal 08 Juli 2013 tersebut, dan Para Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterima atau merasa kepentingan Penggugat dirugikan sehingga telah sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

4. Bahwa, Para Penggugat diangkat dalam masing-masing jabatannya sebagai perangkat Desa sebagaimana Keputusan Kuwu sebagai berikut:-----

a. Keputusan Kuwu Susukan Nomor : 141.1/Kpts.47/Des/2006, tanggal 05 Mei 2006, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Susukan dalam amar Keputusannya point pertama Menyatakan : Mengangkat Nama Tasrip, umur 44 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta sebagai Kadus Kayen Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon ;-----

b. Keputusan Kuwu Susukan Nomor : 141.1/Kep.01-Des/2003 tanggal 10 Juli 2003, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Susukan

Halaman 5 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon yang dalam lampiran
Keputusannya Nama Takiman, Tempat lahir Susukan, tanggal
21-10-1973 dengan Jabatan Kadus Pucuk Sawit ;

5. Bahwa, dalam melaksanakan tugasnya semenjak menerima Surat
pengangkatan sebagai Perangkat Desa, Para Penggugat tidak ada
masalah dan terjadi hubungan harmonis, baik terhadap Warga
Masyarakat sekitar maupun terhadap Kuwu yang menjabat saat itu ; ----

6. Bahwa, dalam mengambil keputusan yang sekarang menjadi obyek
sengketa, Tergugat tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Susukan ; -----

7. Bahwa, sepengetahuan Para Penggugat Keputusan Kuwu
memberhentikan Para Penggugat tanpa persetujuan dari Camat
setempat yaitu Camat Kecamatan Susukan ; -----

8. Bahwa, dalam pengambilan suatu Keputusan, sebagaimana ketentuan
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 14 Tahun 2006, Tentang
Perangkat Desa, Kuwu harus memperhatikan ketentuan BAB VII
tentang Tata Cara Pemberhentian Perangkat Desa ; -----

Pasal

10;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Perangkat Desa berhenti karena :-----

a. Meninggal

dunia;-----

b. Atas permintaan sendiri;-----

c. Diberhentikan;-----

Ayat (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c

dapat diberhentikan karena :-----

a. Telah berumur 60 tahun;-----

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan ;-----

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;-----

d. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan ;-----

e. Tidak dapat melaksanakan kewajiban perangkat Desa;-----

f. Melanggar larangan bagi perangkat Desa;-----

Pasal

11;-----

Ayat (1) pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)

huruf a, huruf, b dan ayat (2) huruf a dinyatakan dengan

Halaman 7 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kuwu setelah menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Camat dan BPD; -----

Ayat (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kuwu setelah mendapatkan rekomendasi BPD dan Persetujuan Camat;-----

9. Bahwa, Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah tidak ada rekomendasi dari BPD dan bahkan BPD sama sekali tidak dilibatkan ;

10. Bahwa, Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan pihak Penggugat, sehingga apa yang menjadi hak-hak Para Penggugat atas konsekwensi dari Jabatannya selaku Perangkat Desa terganggu dan tidak dapat lagi dinikmati oleh Para Penggugat ;-----

11. Bahwa, dengan perbuatan Tergugat tersebut yang telah mengeluarkan Keputusan obyek sengketa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni asas Kesewenang-wenangan, dimana Tergugat tidak meminta dahulu persetujuan Para Penggugat, persetujuan BPD dan persetujuan Camat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana selama melaksanakan tugasnya, Para Penggugat dapat melaksanakan dengan penuh keharmonisan dengan Warga setempat, menguntungkan Desa dan selalu kondusif ;-----

12. Bahwa, untuk mengurangi kerugian yang lebih besar dan untuk terciptanya kedamaian dan ketentraman di lingkungan Desa dan tidak mengeluarkan Surat Keputusan yang bertentangan dengan itu. Agar kiranya Tergugat menunda pemberlakuan surat keputusan obyek sengketa tersebut; yaitu Menunda berlakunya Surat Keputusan Kuwu Susukan No. 141.1/01-SK.PERDES/Des/2013 tanggal 08 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan : -----

- Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menunda / menangguhkan Surat Keputusan Kuwu Susukan No. 141.1/01-SK.PERDES/

Halaman 9 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Des/2013 tanggal 08 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat

Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten

Cirebon;-----

-

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah ;-----

Surat Keputusan Kuwu Susukan No. 141.1/01-SK.PERDES/Des/2013

tanggal 08 Juli 2013, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr.

Tasrip dan Sdr. Takiman ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kuwu

No. 141.1/01-SK.PERDES/DES/2013, Tentang Pemberhentian

Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon ; ---

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Para

Penggugat seperti

semula.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;-----

Bahwa, atas surat gugatan Para Penggugat untuk membantah dalil – dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tanggal 1 Oktober 2013, telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 25 September 2013, yang pada Pokoknya jawaban yang pada pokok dalil-dalilnya menyatakan sebagai berikut :-----

I. Bahwa sebagai alasan yang melatar belakangi munculnya atau terbitnya Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah, berpedoman pada :-----

a. Bahwa, ada gejolak dan keresahan dari masyarakat terhadap kinerja dari Sdr. Tasrip dan Takiman masing-masing sebagai Perangkat di Dusun Kayen dan Pucuk Sawit Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, ketika H.Ikhwani dilantik tanggal 14 Juni 2013 sebagai Kuwu Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon yang dalam hal ini sebagai Tergugat telah kedatangan Tokoh Masyarakat yang ditokohkan, para Pemuka agama dari Dusun Kayen dan Pucuk Sawit yang menginginkan agar Sdr. Tasrip dan Takiman dalam hal ini sebagai Para Penggugat agar diberhentikan dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa.-----

b. Bahwa, aspirasi yang berkembang di masyarakat di Dusun Kayen dan Pucuk Sawit begitu luar biasa atas kepemimpinan dalam kinerja

Halaman 11 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di masyarakat tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat Dusun Kayen dan Pucuk Sawit, berangkat dari persoalan yang muncul Tergugat tidak serta-merta memberhentikan atau menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagai wujud i'tikad baik Tergugat telah memanggil pihak para Penggugat sekaligus mengklarifikasi atas aduan dari masyarakat dimaksud yang luar biasa menginginkan agar Para Penggugat diberhentikan.

c. Bahwa, isu dimasyarakat Kayen dan Pucuk Sawit area kerja dari Para Penggugat yang tidak baik diantaranya :-----

- Bahwa Penggugat II menyalahgunakan jabatannya untuk melayani masyarakat dengan terbukti membuat akte Aspal (asli tapi palsu) dengan akte No. 327-2009 dan akte No. 336-2009;-----
- Membuat akte masyarakat Dusun Kayen atas nama Suminah sudah tiga tahun tak kunjung jadi padahal biaya sudah dibayar lunas ini membuat resah masyarakat;-----
- Penggugat II memungut sejumlah uang yang rumahnya mau di masukkan ke program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) serta memotong dana Rutilahu yang diberikan masyarakat, yang seharusnya diberikan utuh Rp.6.000.000,00- (enam juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cuman dikasih Rp. 4.500.000,00- (empat juta
lima ratus ribu
rupiah) ;-----

- Diduga Penggugat II menikmati aliran dana bantuan Mushola Nurul Iman sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) sekarang kasusnya lagi ditangani oleh Polres Cirebon; -----
- Bahwa Penggugat I sebagai kolektor PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sendiri melainkan pekerjaan pungutan dilimpahkan ke Sdr. Musa (Masyarakat Dusun Kayen) sehingga menurunkan kredibilitas Perangkat Desa dan dianggap tidak bisa bekerja dan terbukti tahun 2009 Sdr. Tasrip dinonaktifkan dari pekerjaannya diambil alih oleh Sdr. Takiman merangkap dua Dusun (Dusun Kayen dan Pucuk Sawit);-----
- Bahwa, setelah mencermati tindak-tanduk Para Penggugat dihubungkan dengan laporan warga masyarakat Kayen dan Pucuk Sawit, Tergugat berani menyatakan bahwa Para Penggugat dikwalifikasi melanggar Perda Nomo : 14 Tahun 2006, Tentang Perangkat Desa Bab 6, Tentang Kewajiban dan Larangan Perangkat Desa pasal 9 (1) D dan C dan

Halaman 13 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan Perangkat Desa Bab 6 Pasal 9

(2) C dan D yang bunyinya sebagai berikut : ayat 2

Perangkat _____ Desa _____

Dilarang :-----

C.Terlibat kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan Kuwu ;-----

D.Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga golongan masyarakat lain.;-----

Bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo harus dihargai oleh hukum apapun juga, karena berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku;-----

d. Bahwa, dari persoalan yang cukup krusial terhadap sikap Para Penggugat sangat hati-hati dalam mengambil suatu keputusan dimana Tergugat telah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap Pihak _____ Para _____ Penggugat, diantaranya :-----

- Pada Tanggal 20 Juni 2013, Tergugat telah memanggil Para Penggugat sehubungan dengan keinginan masyarakat Kayen dan Pucuk Sawit meminta agar memberhentikan Para Penggugat akan tetapi Tergugat masih memberikan kesempatan untuk menunjukan kinerja yang baik untuk masyarakat dalam melayani Dusun _____ Kayen _____ dan _____ Pucuk Sawit;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 21 Juni 2013, Tergugat telah mengundang BPD dan LPMD untuk hadir dalam pertemuan itu, Tergugat mengajak semua elemen masyarakat Kayen dan Pucuk Sawit menjaga keamanan, ketentraman sehingga tercipta lingkungan yang kondusif;

--

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, Tergugat kembali mengundang BPD dalam pembahasan program kedepan tetapi BPD tidak ada yang hadir;-----
- Bahwa, pada tanggal 24 Juni 2013, sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat kepada Para Penggugat dan untuk meningkatkan kinerja semua perangkat desa maka dibuat pernyataan terlampir : tetapi Para Penggugat tetap tidak di hiraukan, terbukti tidak pernah mengikuti apel pagi setiap hari senin, bekerja tidak tepat waktu, dan pergi tanpa alasan yang jelas, juga sebagai kolektor PBB banyak yang belum diselesaikan dan tidak bisa melunasi tunggakan 3 tahun sebelumnya padahal dalam pernyataan tersebut dia sanggup untuk menyelesaikannya dan siap mengundurkan diri apabila tidak menepati surat

Halaman 15 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan

itu.;-----

Bahwa fakta-fakta yang sudah diungkapkan diatas merupakan sebagian kecil sebagai suatu alasan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa itu. Karena pahit maupun manis sebagai Kuwu Desa Susukan lebih mengetahui apa yang akan terjadi kedepan dengan tetap mengedepankan tata cara hukum yang berlaku sehingga dengan demikian tidaklah benar dalil Para Penggugat pada point 5 dan 6 :-----

Bahwa, selanjutnya dalil yang terpenting untuk membantah point 5 dan 6 pada surat gugatan adalah dimana Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan objek sengketa a quo adalah sudah melakukan upaya dan berlandaskan kepada :-----

- Bahwa, Surat Pernyataan sikap dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat Dusun Kayen dan Pucuk Sawit atas kinerja para Penggugat untuk memberhentikan ;-----
- Bahwa, Tergugat sudah melakukan pembahasan dengan pihak BPD diantaranya pada tanggal 23 Juni 2013;-----
- Bahwa, Tergugat pada tanggal 25 Juni 2013 telah mengundang _____ pihak BPD;-----
- Bahwa, pada tanggal 2 Juli 2013 telah mengundang pihak BPD degan pembahasan masa depan Desa secara keseluruhan termasuk kelangsungan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kinerja para

Penggugat ;-----

- Bahwa, pada tanggal 5 Juli 2013 Tergugat telah menggugat dalam pokok persoalan yang sama yaitu menyikapi aduan masyarakat Dusun Kayen dan Pucuk Sawit telah hadir 6 Anggota BPD ketua tidak hadir dan menghasilkan kesepakatan dan menyetujui aduan masyarakat Dusun Kayen dan Pucuk Sawit tentang pemberhentian Kadus Kayen dan Pucuk Sawit;-----
- Bahwa, sudah berkali-kali Tergugat mengupayakan dan memberikan kesempatan dalam menyikapi persoalan tentang kinerja para Penggugat sehingga pada tanggal 8 Juli 2013 merupakan puncaknya pihak Tergugat dalam mengambil sikap dan putusan;-----

Bahwa, berbekal dari pertemuan pada tanggal 8 Juli 2013, dan dari beberapa kali pertemuan sehingga Tergugat sangat urgen untuk menyelamatkan kondisi lingkungan di Dusun Kayen dan Pucuk Sawit sehingga cukup alasan dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa a quo, maka dengan demikian dalil-dalil surat gugatan Para Penggugat yang menyatakan pada point 9 yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak melibatkan BPD adalah dalil gugatan yang tidak benar; -----

Halaman 17 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Tergugat berkeyakinan bahwa tata cara proses penerbitan Surat Keputusan objek sengketa a quo telah memperhatikan norma-norma hukum yang ada yang berkembang dalam masyarakat sehingga dalil-dalil surat gugatan Para Penggugat adalah sudah mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada dan cenderung melakukan kekeliruan menyampaikan dalilnya;-----

II. Bahwa, terhadap alasan permohonan penundaan Surat Keputusan objek sengketa a quo adalah tidak memiliki relevansi hukumnya sehingga pihak Tergugat sangat keberatan karena tidak adanya alasan yang cukup mendesak untuk dapat dilihat kepentingan para Penggugat dirugikan akibat dari pemberhentian justru sebaliknya jika Para Penggugat bertahan dalam jabatannya yang ada akan mengakibatkan ketentraman Dusun Kayen dan Dusun Pucuk Sawit terganggu, demikian juga halnya jangkauan hukum yang mengatur tentang itu tidak cukup untuk mengatur permohonan penundaan atas objek sengketa a quo akan menimbulkan efek keamanan yang tidak baik dan tidak cukup alasan yang sangat mendesak untuk kepentingan Para Penggugat, oleh karena itu Tergugat mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak mengabulkan permohonan Penundaan dimaksud;-----

III. Bahwa, dengan telah dikeluarkan Surat Keputusan Kuwu Susukan No. 141.1/01-SK.PERDES/Des/2013 tanggal 8 Juli 2013, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon atas nama Sdr. Tasrip dan Sdr. Takiman. Dibuat dan ditandatangani oleh Kuwu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon dalam hal ini Tergugat sudah menciptakan ketentraman bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Dusun Kayen dan Pucuk Sawit khususnya dan umumnya di
Desa Susukan secara keseluruhan;-----

IV. Bahwa, adalah tidak benar dalil surat gugatan Para Penggugat penerbitan
Surat keputusan objek sengketa a quo tidak melibatkan pihak BPD atau
setidak-tidaknya alasan pemberhentian Para Penggugat sudah
mempedomani aspirasi dan norma hukum yang berkembang dimasyarakat
setidak-tidaknya berdasarkan pada ketentuan Pasal 10 Ayat 2 Huruf
b,c,d,e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2006,
Tentang Tata Cara Pemberhentian Perangkat Desa dan sudah barang
tentu tidak ada pelanggaran hukum secara
administrasi;-----

V. Bahwa, surat gugatan para Penggugat tidak memenuhi kriteria yang
disyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang
No. 9 tahun 2004, Tentang perubahan Undang-undang No. 5 tahun 1986,
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tindakan Tergugat dalam
menerbitkan objek sengketa a quo tidak melanggar asas-asas umum
pemerintahan yang baik, yakni asas kesewenang-wenangan, dan tidak
benar Tergugat tidak meminta dahulu persetujuan pihak terkait, bahkan
suatu dalil yang menyesatkan dan mengandung kebohongan, jika selama
melaksanakan tugasnya Para Penggugat dapat melaksanakan dengan
penuh keharmonisan dengan warga setempat, menguntungkan Desa dan
selalu kondusif adalah suatu bohong besar,
terbukti :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya surat permohonan dari masyarakat Dusun Kayen mengenai permohonan pemberhentian Kadus (PPK) Dusun Kayen tertanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh 258 orang warga Dusun Kayen;-----

Adanya surat permohonan dari masyarakat Pucuk Sawit mengenai permohonan pemberhentian kadus (PPK) Dusun Pucuk Sawit tertanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh 200 orang warga Dusun Pucuk Sawit;-----

Berdasarkan alasan-alasan jawaban yang sudah diuraikan diatas kiranya, Kepada Yang Terhormat Ibu Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak bermaksud mempengaruhi kewenangan yang dimilikinya setidaknya Tergugat ingin menyampaikan informasi yang mudah-mudahan dijadikan fakta hukum, sebagai penutup mohon kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan :-----

- Menolak permohonan penundaan dari Para Penggugat terhadap Surat Keputusan Kuwu Susukan No. 141.1/01-SK.PERDES/Des/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang pemberhentian Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.;-----

--

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Kuwu Susukan No. 141.1/01-SK.PERDES/Des/2013 tanggal 8 Juli 2013, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr. Tasrip dan Sdr. Takiman; -----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;-----

Bahwa, atas Jawaban dari Tergugat Para Penggugat pada persidangan tanggal 8 Oktober 2013, telah membantah dalil - dalil Jawaban dari Tergugat melalui Repliknya tertanggal 3 Oktober 2013, demikian juga pihak Tergugat telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 22 Oktober 2013, untuk mempersingkat isi putusan ini Replik maupun Duplik dari Tergugat merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi Putusan ini ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah ditemplei materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya, yang diberi **tanda P - 1** sampai **dengan P – 11** dengan perincian yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

P - 1

:	Foto copy Keputusan Kuwu Susukan No. 141.1/01/SK.Perdes/Des/2013,Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon atas nama Sdr. Tasrip sebagai Kepala Dusun Kayen dan Sdr.
---	---

Halaman 21 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Takiman sebagai Kepala Dusun Pucuk Sawit Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon;(foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- ----- ---
P – 2	:	Foto copy Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2006 D.7 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon; (foto copy sesuai dengan copynya) ;----- ----- ----
P - 3	:	Foto copy MOU (Memorandum of Understanding)/ Kesepakatan dengan Masyarakat Dusun Kayen dan Dusun Pusuk Sawit Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupten Cirebon, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013; (foto copy sesuai dengan copynya);----- ----- -----
P – 4	:	Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Susukan Nomor :141.1/ Kep.01-Des/2002, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon;(foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- ----- ----
P – 5	:	Foto copy Petikan Keputusan Kuwu Susukan Nomor : 141.1/Kpts.47/ Des/2003. Tentang Pengangkatan Perangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, (foto copy sesuai dengan copynya)
P - 6	:	Foto copy Surat Nomor : 145/33-Des/VI/2009, Tentang Pencabutan Surat Tugas Nomor 145/28/Des/IV/2009, Tentang Pemberian Tugas Sementara Kepada Sdr. Takiman untuk Pelayanan di Dusun Kayen, (foto copy sesuai dengan copynya) ;----- -----
P - 7	:	Foto copy Surat Undangan Tentang Pembahasan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa No. 005/74-Des/ VII/2013 yang tertuang dalam Berita Acara; (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
P - 8	:	Foto copy Surat Undangan perihal Pelantikan Perangkat Desa Nomor 005/75-Des/ VIII/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Kuwu Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
P - 9	:	Foto copy Berita Acara Musyawarah BPD tentang Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Wartono tanggal 24 Nopember 2013, (foto

Halaman 23 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		copy sesuai dengan aslinya);----- -----
P - 10	:	Foto copy Berita Acara Musyawarah tentang Pengunduran Diri Wakil Ketua dan Anggota BPD yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Wartono tertanggal 25 Agustus 2013, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
P- 11	:	Foto copy Surat Keterangan Desa Kodasari Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Nomor 140/266/IV/Des/2013, tertanggal 4 Mei 2013, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, **Tergugat** telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah ditemplei materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda T - 1 sampai dngan T – 29, dengan perincian yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----

T - 1	:	Foto copy Permohonan Pemberhentian Kadus (PPK) Dusun Pucuk Sawit dibuat pada tanggal 20 Juni 2013, yang ditanda tangani oleh 200 Warga Dusun Pucuk Sawit (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
T – 2	:	Foto copy Permohonan Pemberhentian Kadus (PPK) Dusun Kayen dibuat pada tanggal 20 Juni 2013, yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	:	tangani oleh 258 Warga Dusun Kayen, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
T - 3	:	Foto copy Surat Pernyataan Tasrip tertanggal 25 Juni 2013, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -
T - 4	:	Foto copy Surat Tugas tertanggal 23 Maret 2009, (foto copy sesuai dengan leges);----- -----
T - 5	:	Foto copy Surat Tergugat Nomor : 005/38-Des/VI/2013 tertanggal 21 Juni 2013, Perihal Undangan Pertemuan yang ditujukan Kepada BPD dan LMD, , (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
T - 6	:	Foto copy Surat Tergugat Nomor : 005/41-Des/VI/2013 tertanggal 23 Juni 2013, Perihal Undangan Pertemuan yang ditujukan Kepada BPD dan LMD, , (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
T - 7	:	Foto copy Surat Tergugat Nomor : 005/42-Des/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013, Perihal Undangan Pertemuan yang ditujukan Kepada BPD dan LMD, , (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
T - 8	:	Foto copy Surat Tergugat Nomor : 005/50-Des/VII/2013 tertanggal 01 Juli 2013, Perihal Undangan Musyawarah Program Kedepan ditujukan

Halaman 25 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	:	Kepada BPD dan LMD, , (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
T - 9	:	Foto copy Surat Tergugat Nomor : 005/51-Des/ VII/2013 tertanggal 02 Juli 2013, Perihal Undangan Musyawarah Program Kedepan ditujukan Kepada BPD dan LMD, , (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
T - 10	:	Foto copy Surat Tergugat Nomor : 005/53-Des/ VII/2013 tertanggal 05 Juli 2013, Perihal Menyikapi Aduan Masyarakat Dusun Kayen dan Pucuk Sawit ditujukan Kepada BPD dan LMD, ,(foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
T - 11	:	Foto copy Surat Tergugat Nomor : 005/54-Des/ VII/2013 tertanggal 08 Juli 2013, Perihal Undangan membahas Dusun Kayen dan Pucuk Sawit ditujukan Kepada BPD dan LMD, ,(foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
T - 12	:	Foto copy Daftar Apel Pagi Setiap Hari Senin dimulai dari setiap Senin tanggal 17 Juni 2013, sampai dengan setiap Senin tanggal tanggal 16 September 2013, ,(foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
T - 13	:	Foto copy Akta Jual Beli Nomor 336/2009, tertanggal 28 Mei 2009 yang dibuat PPAT Maman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sumantri berkantor di Palimanan Cirebon ;(foto copy sesuai dengan aslinya);--
T – 14	:	Foto copy Akta Jual Beli Nomor 327/2009, tertanggal 27 Mei 2009 yang dibuat PPAT Maman Sumantri berkantor di Palimanan Cirebon;(foto copy seusi dengan aslinya);----
T – 15	:	Foto copy Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2013 dari Takiman/ Penggugat II dan bukti Kwitansi tanda terima mengenai pengurusan Akta Jual Beli (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
T – 16	:	Foto copy Daftar Nama-nama Kolektor yang masih punya Tunggakan termasuk Para Penggugat, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
T - 17	:	Foto copy Surat Pernyataan dari Resmi yang menerima dana Rutilahu tercantum sebesar Rp. 42.00.000,-, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
T - 18	:	Foto copy Kegiatan Patroli Keamanan Perangkat Desa Susukan Bulan Ramadhan Tahun 2013, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
T - 19	:	Foto copy Surat Tergugat Nomor : 005/75-Des/ VIII/2013, Perihal Undangan Pelantikan Perangkat Desa

Halaman 27 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tertanggal 22 Agustus 2013, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
T - 20	:	Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 14 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa (foto copy sesuai dengan copynya) ;-----
T - 21	:	Foto copy Surat Keputusan Kuwu Susukan No.141.1/01-SK.PERDES/Des/2013, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon tertanggal 8 Juli 2013 ;(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
T - 22	:	Foto copy Surat Keputusan Desa Susukan No.141.1/Kep01-Des.2003, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon tertanggal 10 Juli 2003;(foto copy sesuai dengan copynya);-----
T - 23	:	Foto copy Surat Keputusan Kuwu Susukan No.141.1/Kpts.47/Des/2006, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon tertanggal 5 Mei 2013;(foto copy sesuai dengan copynya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 24	:	Foto copy Kuwu Susukan Nomor 005/35-Des/VI/2013, Perihal Undangan Serah Terima Jabatan Kuwu tertanggal 13 Juni 2013; (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
T - 25	:	Foto copy Surat Pernyataan dukungan tentang Keputusan Kepada Desa /Kuwu Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, terdiri dari Pernyataan Ketua Karang Taruna, MUI, PLMD, RW, RT pada tanggal 22 September 2013, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
T - 26	:	Foto copy Surat Permohonan Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Susukan yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Susukan dan BPD Desa Susukan juga Rekomendasi BPD ditanda tangani oleh Wakil BPD Saudara Agus Purwoto, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
T - 27	:	Foto copy Letter C Persil 263 C 647.5 C. ; (foto copy dari foto copy) ;-----
T - 28	:	Foto copy Letter C Persil 247.C.362.5.C.III (foto copy dari foto copy) ;-----
T - 29	:	Foto copy berkas

Halaman 29 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pengajuan masyarakat Susukan Tentang Krisis Kepercayaan kepada BPD Desa Susukan pada tanggal 28 Agustus 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
--	--	--

Bahwa, Para Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan satu orang saksi bernama : **Wartono** dimana isi kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, SK. Pemberhentian Para Penggugat tidak disetujui oleh saksi
- Bahwa, saksi sering mendapatkan undangan dari Tergugat akan tetapi hanya menghadiri satu kali ;-----
- Bahwa, alasan saksi ketidakhadiran dalam undangan tersebut karena mempunyai kesibukan dan juga terkadang undangan itu tidak jelas;-----
- Bahwa, saksi pernah kritik atas isi surat undangan dan pembahasan persoalan menyangkut perangkat Dusun Kayen dan Pucuk Sawit kenapa harus pengangkatan dulu sedangkan pemberhentian belakangan;-----
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Ketua BPD, Tugas dan fungsinya sebagai Mitra Pemerintahan Desa ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada gejolak dimasyarakat Dusun Kayen dan Pucuk Sawit atas kepemimpinan Para Penggugat, dan itu hanya riak-riak kecil ada ;-----

Bahwa, Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama : 1. **Agus Purwoto** 2. **U. Saefroni KHM.** dan 3. **Juned** dimana isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Agus Purwoto, menerangkan dalam kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi sebagai Wakil BPD pernah diundang oleh Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi menghadiri undangan sebanyak 5 kali ;-----
- Bahwa, dalam undangan membahas program kedepan Desa Susukan ;
- Bahwa, saksi sebagai Wakil BPD fungsinya adalah sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam menjebatani aspirasi masyarakat ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan jumlah Anggota BPD seluruhnya adalah 11 orang yang aktif hanya 10 orang ;-----
- Bahwa, dari beberapa kali undangan tersebut saksi menyatakan Ketua BPD hanya 1 kali hadir ;-----
- Bahwa, dari beberapa kali pertemuan sering kali tidak ada hasilnya dan sering juga tidak dihadiri oleh Anggota BPD ;-----
- Bahwa, isi pembahasan secara umum menyangkut pemberhentian perangkat Desa ;-----
- Bahwa, pemberhentian Para Penggugat atas desakan masyarakat karena Para Penggugat kurang bermasyarakat ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui ada tandatangan dukungan pemberhentian melihat tanda tangan warga Dusun Kayen dan Pucuk Sawit ;-----
- Bahwa, saat hasil rapat tanggal 8 Juli 2013 mendapat hasil dari 6 Anggota BPD hadir, tanpa kehadiran Ketua BPD 4 menyetujui pemberhentian Perangkat Desa, 1 (satu) tidak setuju dan satu lagi abstein ;-----

Halaman 31 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui mekanisme pengambilan Keputusan BPD ketika rapat tidak dihadiri oleh Ketua BPD dan ini pernah terjadi ketika rapat masalah pasar ;-----
- Bahwa, hasil rapat itu dilaporkan secara lisan kepada Ketua BPD dan mengenai memenuhi quo rum saksi tidak mengetahui ;-----

U. Saefroni KHM, menerangkan dalam kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi sebagai Ustad mengetahui gejala masyarakat di Dusun Kayen ;-----

- Bahwa, saksi membenarkan adanya surat permohonan pemberhentian dari Warga masyarakat agar Penggugat diberhentikan ;-----
- Bahwa, masalah terhadap Takiman dan Tasrip sudah lama dia adalah pejabat yang arogan ;-----
- Bahwa, selama menjabat sering ada masalah contohnya pembuatan KTP Saudara saksi digantikan oleh foto orang lain ;-----
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya mengenai pembuatan surat – surat untuk masyarakat mengalami keterlambatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Tasrip dan Takiman diberhentikan sebagai Kadus banyak masyarakat yang bersyukur ;-----

- Bahwa, masyarakat yang setuju Para Penggugat diberhentikan sekitar 70 % ;-----

- Bahwa, saat sekarang kondisi masyarakat damai ;-----

Juned, menerangkan dalam kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi menyatakan lahir di Kayen terkadang tinggal di Kudasari
- Bahwa, jarak Kudasari ke Kayen hanya 10 Meter ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui persis keadaan masyarakat disana di Kayen dan Pucuk Sawit ;-----
- Bahwa, saksi mengikuti 3 kali rapat dengan warga masyarakat di Aula Desa, membahas masalah pelengseran Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan Penggugat selama menjabat sering tidak sesuai, misalnya mengurus Akta Tanah sering tidak sama ;-----

Halaman 33 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, masyarakat yang setuju Para Penggugat diberhentikan

kira-kira 80

% ;-----

Bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat masing-masing menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 4 Desember 2013, dan Para Pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap di dalam duduknya Sengketa tersebut diatas :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Sengketa ini adalah :-----
Surat Keputusan Kuwu Susukan No. 141.1/01-SK.PERDES/Des/2013 tanggal 8 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon atas Nama Sdr. Tasrip dan Sdr. Takiman karena Obyek Sengketa aquo telah merugikan Kepentingan Para Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 14 tahun 2006 Tentang Perangkat Desa serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnya asas kesewenang-wenangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Agustus 2013 tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dalam menyanggah gugatan Para Penggugat aquo yang disampaikan oleh Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2013 Jawaban tersebut menyampaikan pokok sengketanya,;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan sangkalan didalam Repliknya secara bersamaan tertanggal 3 Oktober 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menolak Jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 22 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Para Penggugat mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan menghadirkan 1 (satu) saksi yaitu yang bernama Wartono dan sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan Tergugat mengajukan bukti yang diberi tanda T.-1 sampai dengan T-29 dan mengajukan saksi 3 Orang Saksi yang masing-masing bernama yaitu: 1. Agus Purwoto, 2. U. Saefroni KHM, 3. Juned;-----

Menimbang, bahwa keseluruhan rangkaian dari proses Jawab-jinawab Para Pihak dan yang menyangkut persidangan, pembuktian serta keterangan saksi yang terangkum dalam kesimpulan disampaikan oleh Penggugat tertanggal 2 Desember 2013 dan Tergugat tertanggal 4 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan sengketa aquo majelis hakim terlebih dahulu mengkaji pokok- pokok dalam dalil gugatan dan pokok-pokok dalam dalil jawabannya sebagai berikut:-----

<u>Uraian</u>	<u>pokok-pokok</u>	<u>dalil</u>
---------------	--------------------	--------------

Gugatannya:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Penggugat diangkat dalam masing-masing Jabatannya sebagai Perangkat Desa sebagaimana Keputusan Kuwu Sebagai Berikut:

a. Keputusan Kuwu Susukan Nomor: 141.1/Kpts/Des/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Susukan dalam amar Keputusannya point Pertama menyatakan: mengangkat Nama Tasrip, umur 44 Tahun, Pekerjaan wiraswasta sebagai Kadus Kayen, Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon;-----

b. Keputusan Kuwu Susukan Nomor: 141.1/ Kep.01- Des/2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan , Kabupaten Cirebon yang dalam lampiran keputusannya Nama : Takiman, tempat lahir Susukan, tanggal 21-10-1973 dengan Jabatan Kadus Pucuk Sawit;-----

- Bahwa, kemudian Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa yaitu berupa Surat Keputusan Kuwu Susukan No. 141.1/01-SK.PERDES/Des/2013 tanggal 8 juli 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr. Tasrip dan Sdr. Takiman;-----

- Bahwa, dalam menerbitkan keputusan Obyek Sengketa Tergugat tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Susukan, dan tidak ada rekomendasi dari BPD dan persetujuan dari camat sehingga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; yaitu Peraturan Daerah Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon Nomor: 14 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa, dan asas-asas umum pemerintah yang baik khususnya asas kesewenang-wenangan;-----

Uraian	Pokok-pokok	Dalil	Jawaban	Tergugat:
--------	-------------	-------	---------	-----------

- Bahwa benar Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Kuwu Susukan No. 141/01-SK.PERDES/Des/ 2013 tanggal 8 Juli 2013, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan kecamatan Susukan, kabupaten Cirebon atas nama Sdr, Tasrip dan Sdr Takiman dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat;-----

- Bahwa, dalam menerbitkan obyek Sengketa aquo dilatarbelakangi adanya gejolak dan keresahan dari masyarakat terhadap kinerja dari Sdr Tasrip dan Takiman, yang masing-masing sebagai Perangkat di Dusun Kayen dan Pucuk Sawit dianggap telah menyalahgunakan jabatannya dan merugikan kepentingan umum dengan adanya surat permohonan dari masyarakat Dusun Kayen mengenai Permohonan Pemberhentian Kadus (PPK) Dusun Kayen tertanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh 258 orang warga Dusun Kayen dan adanya surat Permohonan dari Masyarakat Pucuk Sawit mengenai Permohonan Pemberhentian Kadus (PPK) Dusun Pucuk Sawit tertanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh 200 orang warga Dusun Pucuk Sawit;-----

- Bahwa dalam menerbitkan Obyek Sengketa Tergugat telah melakukan beberapa upaya yaitu:-----

Halaman 37 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemanggilan Terhadap Para Penggugat diantaranya tanggal 20 Juni 2013, terkait dengan keinginan dari masyarakat Dusun Kayen dan Pucuk Sawit untuk memberhentikan para Penggugat, tanggal 21 Juni 2013, telah mengundang BPD dan LPMD terkait dengan permasalahan Dusun Kayen dan Pucuk Sawit agar menjaga keamanan, ketentraman sehingga tercipta lingkungan yang kondusif, 23 Juni 2013, mengundang BPD dalam pembahasan program kedepan, tanggal 24 Juni 2013, guna meningkatkan kinerja Perangkat Desa Tergugat dibuat pernyataan terlampir agar melaksanakan kinerja sebagaimana mestinya yang tidak dilaksanakan oleh Para Penggugat terbukti tidak melaksanakan apel pagi, bekerja tidak tepat waktu, sebagai kolektor PBB banyak yang belum diselesaikan dan tidak melunasi tunggakan 3 Tahun yang dalam pernyataannya apabila tidak sanggup untuk menyelesaikannya siap untuk mengundurkan diri, bahwa pada tanggal 25 Juni 2013, telah mengundang pihak BPD, tanggal 2 Juli 2013, telah mengundang pihak BPD dengan Pembahasan masa depan desa secara keseluruhan terkait dengan kinerja para Penggugat, tanggal 5 Juli 2013, menyikapi terhadap aduan masyarakat Dusun Kayen dan Pucuk Sawit dengan menyetujui aduan masyarakat tersebut yang dihadiri oleh 6 anggota BPD dan 8 Juli 2013 Tergugat mengambil sikap dengan Putusan terhadap aduan masyarakat Dusun Kayen dan Pucuk Sawit ;-----

- Bahwa dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor: 14 tahun 2006 Tentang tata Cara Pemberhentian Perangkat Desa dan tidak melanggar asas-asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintah yang Baik yakni asas kesewenang-
wenangan;-----

Menimbang, bahwa mencermati secara seksama dari dalil pokok gugatan Penggugat, dalil pokok Jawaban Tergugat, Replik Pengugat, Duplik Tergugat dan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dari Para Penggugat dan keterangan Saksi dari Tergugat yang disampaikan dalam persidangan serta Kesimpulan, yang dipersengketakan dalam sengketa aquo adalah mengenai keabsahan dari Obyek Sengketa, namun sebelum mempertimbangkannya Majelis Hakim akan mengkaji mengenai Formalitas gugatan terkait dengan apakah Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan unsur-unsur kumulatif dalam keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu Pengajuan Gugatan dan unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur kumulatif yang harus dipenuhi obyek Sengketa sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara sengketa yang ditentukan dalam pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009, dapat diuraikan unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:-----

1. Penetapan
tertulis;-----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara;-----
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha
Negara;-----
4. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang
berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bersifat Konkret, Individual dan

Final ;-----

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa aquo berupa Surat Keputusan Kuwu Susukan No. 141.1/01-SK. PERDES/Des/2013 tanggal 8 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr. Tasrip dan Sdr. Takiman (vide bukti P-1= T-21);-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara dalam obyek sengketa aquo Majelis Hakim akan menguraikannya satu persatu yaitu :-----

1. Unsur Penetapan

Tertulis ;-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa merupakan Surat keputusan yang bentuknya tertulis dengan demikian unsur Penetapan Tertulis telah terpenuhi ;-----

2. Unsur Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Kuwu Susukan (Tergugat) sehingga unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terpenuhi ;-----

3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan Tergugat berupa Pemberhentian atas nama Para Penggugat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo adalah merupakan tindakan eksekutif yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber pada ketentuan Hukum Tata Usaha Negara sehingga unsur berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara terpenuhi ;-----

4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa terbitnya Obyek Sengketa didasarkan pada dasar yuridis yaitu Peraturan Daerah Cirebon Nomor : 14 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa dan peraturan lain yang terkait sehingga unsur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terpenuhi ;-----

5. Unsur bersifat Konkret ;-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat nyata berupa Surat Keputusan Kuwu Susukan No. 141.1/01-SK. PERDES/Des/2013 tanggal 8 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr. Tasrip dan Sdr. Takiman (vide bukti P-1= bukti T-21), sehingga bersifat konkret terpenuhi ;----

- Unsur _____ bersifat _____
Individual ;-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa yang merupakan Pemberhentian sebagai Perangkat Desa di desa susukan ditujukan tertentu, kepada Para Penggugat (Tasrip dan Takiman), sehingga unsur bersifat individual terpenuhi;----

- Unsur _____ bersifat _____ Final _____ ;

Keputusan tersebut sudah bersifat Final artinya akibat hukum yang ditimbulkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif, Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata yang bersangkutan, keputusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi pihak yang bersangkutan sehingga unsur bersifat final telah terpenuhi ;-----

Dengan uraian-uraian unsur-unsur tersebut, Objek Sengketa aquo telah memenuhi ketentuan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 sehingga obyek gugatan dalam sengketa ini masuk dalam katagori obyek gugatan yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan Persyaratan pengajuan gugatan apakah telah memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 undang-undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mengacu pada ketentuan tersebut yang mengatur sebagai Berikut:” Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam mendalilkan tengang waktu mengajukan gugatan dalam gugatannya tidak menjabarkan secara jelas sejak kapan menerima atau diumumkannya obyek sengketa aquo yang hanya menyebutkan pertengahan bulan Juli 2013 tanpa disertai pembuktian yang akurat dalam persidangan oleh karenanya penghitungan tenggang waktu mengacu pada terbitnya obyek sengketa tanggal 8 Juli 2013 (vide bukti P-1=T-21.) sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan demikian tenggang waktu mengajukan gugatan tidak melampaui 90 hari sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim mempertimbangkan unsur apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan aquo yang merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan sebagai berikut: "Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang bahwa Obyek sengketa yang substansinya berisi pemberhentian yang ditujukan atas nama Para Penggugat (vide Bukti P-1=bukti T-21) sehingga apa yang menjadi hak-hak Para Penggugat atas konsekwensi dari jabatannya selaku perangkat desa tidak dapat dinikmati lagi dengan demikian secara nyata dan jelas Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana yang ditentukan pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan Obyek Sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, tentang waktu Pengajuan Gugatan dan adanya unsur kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan guna menyatakan batal atau tidak sah obyek Sengketa. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Obyek Sengketa

Halaman 43 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan pembahasan keabsahan obyek sengketa tentang kewenangan prosedur dan substansi, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke-dua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan “ Bahwa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim dan berdasar Asas dominus litis;-----

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pokok sengketa terkait dengan keabsahan obyek sengketa adalah berkenaan dengan kewenangan penerbitan Obyek Sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan Obyek Sengketa aquo berupa Surat Keputusan Kuwu Susukan No. 141.1/01-SK. PERDES/Des/2013 tanggal 8 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr. Tasrip dan Sdr. Takiman?;-----

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subyek Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 angka 12 UU No. 51 tahun 2009 adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, yang dalam sengketa a quo yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Kuwu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa a quo adalah berupa Surat Keputusan Kuwu Susukan No. 141.1/01-SK. PERDES/Des/2013 tanggal 8 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr. Tasrip dan Sdr. Takiman (vide bukti P-1=T-21);-----

--

Menimbang, bahwa berdasar Obyek Sengketa tersebut diatas untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh Kuwu Susukan berkaitan dengan tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa dalam sengketa ini, maka perlu dilihat esensi dari Obyek Sengketa aquo dan aturan dasar yuridisnya: -----

Menimbang, bahwa esensi dari Obyek Sengketa aquo adalah hal Surat Pemberhentian Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon atas nama Sdr. Tasrip dan Sdr. Takiman dalam rangka meningkatkan Kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan sesuai hasil musyawarah antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Susukan (vide bukti P-1=T 21);-----

Menimbang, bahwa aturan dasar yuridis yang tertera dalam Obyek Sengketa (vide Bukti P-2= T-20) aquo yang terkait dengan kewenangan penerbitan obyek sengketa , adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor: 14 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa pasal 11 ayat (2): -----

Pasal 11 ayat (2):-----

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kuwu setelah mendapat Rekomendasi BPD dan Persetujuan Camat ;-----

Halaman 45 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, melihat dari dasar yuridis, dan esensi dari Obyek Sengketa maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa diterbitkannya Obyek sengketa aquo yang esensinya berupa Surat Pemberhentian Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, yang dalam pengaturan kewenangan dasar yuridisnya penerbitan Obyek Sengketa aquo berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor: 14 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa pasal 11 ayat (2) merujuk pada Kuwu berkewenangan Untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa berdasar ketentuan tersebut diatas dengan demikian Tergugat berkewenangan menerbitkan Obyek Sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat Berkewenangan dalam menerbitkan Obyek Sengketa, maka majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keabsahan Obyek Sengketa dari segi procedural dan subtansial secara bersamaan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan obyek sengketa aquo baik dari segi prosedural dan subtansialnya secara yuridis maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengkaji fakta-fakta hukum dalam persidangan yang terangkum dari segi pembuktian adalah: -----

- Bahwa, Takiman dan Tasrip bekerja sebagai Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan Jabatan Kadus yang diangkat berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Susukan Nomor: 141.1/Kep. 01-Des.2003 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan kabupaten Cirebon atas nama Takiman tanggal 10 Juli 2003 (vide Bukti P-4=T-22) dan Petikan Keputusan Kuwu Susukan Nomor: 141.1/Kpts. 47/Des/2006 tentang Perangkat Desa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Susukan atas nama Tasrip tanggal 5 Mei 2006 (bukti P-5);-----

- Bahwa, pada tanggal 8 Juli 2013 Takiman sebagai Kepala Dusun Pucuk Sawit dan Tasrip Sebagai Kepala Dusun Kayen diberhentikan secara hormat yang ditetapkan oleh Kuwu Susukan guna meningkatkan kualitas Pelayanan terhadap masyarakat dan sesuai hasil musyawarah antara pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Susukan (vide bukti P-1=T-21);-----

- Bahwa masyarakat Dusun Pucuk Sawit baik yang terdiri dari sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh Ulama, Pemuda dan lapisan masyarakat lainnya sebanyak 200 orang telah bersepakat memohon agar Kadus Dusun Pucuk Sawit (Takiman) dapat diberhentikan karena tidak bisa kreatif membangun Dusun Pucuk Sawit dan tidak bisa jadi penyalur aspirasi masyarakat dan tidak bisa melayani masyarakat dengan baik yaitu dengan permohonan pemberhentian tanggal 20 Juni 2013 (Vide Bukti T-1);-----

- Bahwa, masyarakat Dusun Kayen baik yang terdiri dari sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh Ulama, Pemuda dan lapisan masyarakat lainnya sebanyak 258 orang telah bersepakat memohon agar Kadus Dusun Kayen (Tasrip) dapat diberhentikan karena tidak bisa jadi penyalur aspirasi masyarakat dan tidak bisa melayani masyarakat dengan baik yaitu dengan permohonan pemberhentian tanggal 20 Juni 2013 (Vide Bukti T-2);-----

Halaman 47 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat menanggapi permohonan pemberhentian yang diajukan oleh masyarakat Dusun Pucuk Sawit dan Dusun Kayen dengan melakukan beberapa tindakan/upaya guna menyelesaikan sengketa tersebut:-----

Mengadakan musyawarah dengan mengundang Ketua dan Anggota BPD Desa Susukan, tanggal 5 Juli 2013 yang dihadiri oleh 6 (enam) orang anggota BPD termasuk didalamnya wakil BPD dan membahas salah satunya tentang pemberhentian Perangkat Desa, dengan menghasilkan kesepakatan untuk musyawarah tanggal 6 (enam) orang Juli 2013 jam 08.00 jika tidak terlaksana maka anggota BPD yang hadir sejumlah 6 orang, Yaitu: 1. Agus Purwoto. 2. Syahri, 3. Suhendi. 4. Safaat 5. Karyono 6. Udin Suranto dianggap menyetujui tentang keputusan hasil musyawarah menyikapi aduan masyarakat Dusun Kayen dan Dusun Pucuk Sawit (vide Bukti T-10);-----

- Kcl esl b_l e i cn_b_l crs_b_l ?l eem_ @NB Bcq Qsqsi_l r_l ee_j 6 Hsjg0. / 1* esl _ k ck ` _f_q ncp_k_q_j_f_l Bsqsl l_wcl b_l Bsqsl Nsasi Q_u g* w_l e b_d_b g n j c f k_q w p i_r r l n_b d_b g n j c f l crs_b_l ?l eem_ @NB & si rgR- / '9#####
- Kcj_i si_l sn_w _e_p Ncl eese_r & _q p n' k cj_i q_l_i_l rse_q b_l i g c p_l w_b cl e_l ` _g qcqs_gbcl e_l rsnm q_d w_b cl e_l k ck ` s_r qsp_r ncp_w_r_l rcp_l ee_j 03 Hl g 0. / 18-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bekerja sesuai dengan aturan jam 07.30 sudah berada dikantor dan tiap hari senin mengikuti apel;-----

2. Apabila ada tugas luar harus seizin kuwu;-----

3. Tertib menjalankan administrasi;-----

4. Sanggup melunasi PBB tepat waktu;-----

5. Apabila tidak menepati surat pernyataan ini siap untuk mengundurkan diri ;-----

- Bahwa, dalam Melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya sebagai Kadus Dusun Kayen dan Dusun Pucuk Sawit Para Penggugat melakukan beberapa tindakan-tindakan pelanggaran disiplin dalam berkinerja dan merugikan masyarakat, yang mana tindakan- tindakan tersebut adalah:---

Para Penggugat tidak pernah menghadiri apel pagi pada hari senin sebagaimana yang dilakukan dan ditentukan oleh Kuwu Susukan dan perangkat desa lainya terbukti dengan daftar hadir apel pagi hari senin dari bulan Juni hingga bulan september (vide Bukti T-12) dan tidak mengikuti kegiatan/berpartisipasi dalam patroli keamanan perangkat desa Susukan sebagaimana yang dilakukan oleh Kadus lainnya (vide Bukti T-18), tindakan Para Penggugat tersebut terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin sebagai perangkat desa dan tidak mau berpartisipasi dalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat yang menjadi salah satu tanggungjawab pelaksanaan

Halaman 49 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya;

Bahwa, Takiman sebagai Kadus Dusun Pucuk Sawit telah meminta dana kepada masyarakatnya diantaranya 1. Saryem 2. Nurohman 3. Karwiyem 4. Asmi 5. Cartini 6. Wasja untuk biaya operasional pengajuan rutilahu(rumah tidak layak Huni) yang mana tidak ada realisasinya, sehingga masyarakat membuat surat pernyataan tertanggal 2 Oktober 2013 (bukti T-17) ;-----

Bahwa, Para Penggugat sebagai kolektor setoran PBB mengalami tunggakan dari tahun 2011 dan 2012 (bukti T-16) ;-----

Bahwa, masyarakat Dusun Kayen telah berkeberatan dengan kinerja dari Perangkat Desa Tasrip bin Hasim sejak Febuari 2013 karena Penggugat sebagai Kadus V Dusun Kayen tidak bisa bekerja dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak (vide Bukti P 3) ;----

Menimbang, bahwa pokok Permasalahan yang perlu dicermati dari sengketa aquo melihat dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas adalah Apakah prosedur dan substansial dalam penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Daerah No. 14 tahun 2006 tentang Perangkat Desa(vide Bukti P-2= T-20)? ;-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa yang dalam tuntutan gugatan agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah berupa Surat Keputusan Kuwu Susukan No. 141.1/01-SK. PERDES/Des/2013 tanggal 8 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr. Tasrip dan Sdr. Takiman (vide bukti P-1=

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-21);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan Obyek Sengketa aquo berhenti sebagai Perangkat Desa yang jabatannya Kadus yang sebelumnya Para Penggugat menduduki jabatannya tersebut diangkat berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Susukan Nomor : 141.1/Kep. 01-Des.2003 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon atas nama Takiman tanggal 10 Juli 2003 (vide Bukti P-4=T-22) dan Petikan Keputusan Kuwu Susukan Nomor: 141.1/Kpts. 47/Des/2006 tentang Perangkat Desa didesa Susukan atas nama Tasrip tanggal 5 Mei 2006 (bukti P-5) karena diberhentikan oleh Tergugat/Kuwu Susukan (merujuk pada pasal 10 ayat 1 c Peraturan Daerah No. 14 tahun 2006 tentang Perangkat Desa (vide Bukti P-2 = T-20);-----

Menimbang, bahwa secara fakta hukum bahwa pemberhentian Para Penggugat dilakukan karena adanya desakan/gejolak dari masyarakat yaitu dengan adanya surat permohonan pemberhentian dari masyarakat Dusun Kayen dan masyarakat Dusun Pucuk Sawit (vide bukti T-1 dan bukti T-2), disebabkan terbukti adanya tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan Para Penggugat yaitu diantaranya: adanya pelanggaran disiplin dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kadus dan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan Umum, (vide Bukti P-3, Bukti T-12, Bukti T-16, Bukti T-17 dan Bukti T-18) yang mana selain tindakan yang terangkum dalam fakta hukum tersebut adanya pelanggaran tersebut dijelaskan juga dalam keterangan saksi Para Penggugat sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agus Purwoto, bahwa Para Penggugat diberhentikan atas desakan masyarakat Dusun Pucuk Sawit dan Dusun Kayen karena kurangnya Para Penggugat bermasyarakat;-----

2. Saefroni KHM Sarbini, menerangkan bahwa Para Penggugat dalam melaksanakan tugasnya sering bermasalah dalam memberikan pelayanan, contoh Pembuatan KTP saudara saksi digantikan dengan foto orang lain, Pembuatan surat-surat untuk masyarakat terlambat;-----

3. Juned, menerangkan bahwa Para Penggugat dalam melaksanakan tugasnya memberikan layanan pada masyarakat tidak sesuai, melakukan pengurusan surat tanah yang salah;-----

dengan demikian tindakan-tindakan Para Penggugat dikategorikan merupakan tindakan yang melanggar larangan bagi Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa secara substansial telah terbukti Para Penggugat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, yang mana tindakan tersebut melanggar larangan bagi Perangkat Desa pasal 9 ayat (2)d Peraturan Daerah Cirebon Nomor : 14 tahun 2004 tentang Perangkat Desa, sehingga sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi diberhentikan dari jabatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan terbukti secara substansial Tergugat tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, karena secara fakta hukum dan yuridis Para Penggugat telah melakukan tindakan yang melanggar larangan bagi Perangkat Desa sebagaimana ditentukan pasal 9 ayat (2) d Peraturan Daerah Cirebon Nomor: 14 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan Prosedural Pemberhentian Perangkat Desa Susukan dikaitkan dengan pemberhentian Perangkat Desa yang melanggar Larangan bagi Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa prosedural /tata cara pemberhentian Perangkat Desa yang melanggar larangan bagi Perangkat Desa karena telah merugikan kepentingan umum dan meresahkan masyarakat diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor: 14 tahun 2006 tentang Perangkat Desa pasal 11 ayat (2) dan (3) yang mengatur sebagai berikut:-----

Pasal 11:-----

- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan dengan keputusan kuwu setelah mendapat rekomendasi BPD dan persetujuan Camat;-----
- (3) Dalam hal BPD tidak memberikan rekomendasi tanpa alasan yang jelas dan tidak didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, maka penetapan pemberhentian Perangkat desa dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa aquo dalam pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa yang menjabat Kadus sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan fakta hukum diatas yaitu telah melalui berbagai prosedur sebagaimana berikut:-----

Mengadakan musyawarah dengan mengundang Ketua dan Anggota BPD Desa Susukan tanggal 5 Juli 2013 yang dihadiri oleh 6 (enam) orang anggota BPD termasuk didalamnya Wakil BPD dan membahas salah satunya tentang

Halaman 53 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Perangkat Desa, dengan menghasilkan kesepakatan untuk musyawarah tanggal 6 Juli 2013 jam 08.00 jika tidak terlaksana maka anggota BPD yang hadir sejumlah 6 (enam) orang, Yaitu: 1. Agus Purwoto. 2. Syahri, 3. Suhendi. 4. Safaat 5. Karyono 6. Udin Suranto dianggap menyetujui tentang keputusan hasil musyawarah menyikapi aduan masyarakat Dusun

Kayen dan Dusun Pucuk Sawit(vide Bukti T-10);-----

- Kcl esl b_l e i cn_b_l crs_b_l ?leem @NB Bcq Qsqsi_l r_lee_j 6 Hsjg 0./1*k ck`_f_q ncp_k_q_j_f_l Bsqsl l_wcl b_l Bsqsl Nsasi Q_u g*w_l e b g_b g n j c f k _q w_p i _r_r_l n_ b g_b g n j c f l crs_b_l ?leem @NB &si rg R#/' 9#####-----

Melakukan upaya agar Penggugat (Tasrip) melaksanakan tugas dan kinerjanya dengan baik sesuai dengan tupoksinya dengan membuat surat pernyataan tertanggal 25 Juni 2013 (bukti T-3);-----

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2013 BPD Desa Susukan merekomendasikan pemberhentian Para Penggugat sekaligus Pengangkatan Perangkat Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon yang ditandatangani oleh wakil BPD atas nama Ketua BPD(vide Bukti T-26) ;-----

- @f_u_n_b_r_lee_j 6 Hsjg 0./1 bcl e_l Qsp_r Lnk m B/ 2/,1-33-Bq,qqi -0./1 l sus Qsqsi_l kcl e_l si_l ncp_k m f m_l Ncp crs_l Nck`c p f cl rg_l b_l Ncl e_l ei_r_l Ncp_l ei_r Bcq Qsqsi_l _r_q l_k _N_p Ncl eese_r n_b_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A_k_r

Qsqsi_l

&dc

@si rg

R-04'9HH-----

Bahwa, pada tanggal 8 Juli 2013 Tergugat telah menerbitkan Obyek

Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Kuwu Susukan No. 141.1/01-SK.

PERDES/Des/2013 tanggal 8 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat

Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr.

Tasrip dan Sdr. Takiman (vide bukti P-1=

T-21) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi yang diajukan oleh BPD

Desa Susukan yang diterbitkan atas nama Ketua BPD dan ditandatangani oleh

Wakil BPD (Agus Purwoto) yang mana proses rekomendasi tersebut hanya

disetujui oleh 4 (empat) orang anggota BPD termasuk Wakil BPD, yaitu Karman,

Safaat dan Suhendi (vide Bukti T-26) dan merujuk keterangan saksi dari Tergugat

yang bernama Agus Purwoto/Wakil BPD, dan saksi Penggugat Wartono/Ketua

BPD) serta keberadaan Rekomendasi yang diterbitkan atas nama Ketua BPD

yang ditandatangani oleh Wakil BPD mendapat sanggahan dari Ketua BPD yang

menyatakan Wakil Ketua BPD sendiri tidak pernah memberikan mandat pada

Wakil BPD untuk menandatangani Rekomendasi a quo dengan demikian secara

fakta hukum bahwa rekomendasi BPD Desa Susukan tersebut terdapat cacat

yuridis dalam penerbitannya;-----

Menimbang , bahwa sehubungan dengan rekomendasi BPD Desa

Susukan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kesahannya maka dalam hal

BPD tidak memberikan rekomendasi tanpa alasan yang jelas dan tidak

didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, maka penetapan

pemberhentian Perangkat Desa dapat dilaksanakan setelah mendapatkan

Halaman 55 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Camat (Merujuk pada ketentuan Peraturan Daerah Cirebon Nomor 14 tahun 2006 tentang Perangkat Desa pasal 11 ayat (3)); -----

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya yang perlu dikaji apakah Penerbitan Obyek Sengketa aquo telah mendapat persetujuan dari Camat Susukan? ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-26 Tergugat telah mengajukan permohonan Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Susukan didasarkan Surat Nomor 141.3/55/Ds.Ssk/2013 tertanggal 8 Juli 2013 pada camat Susukan, yang mana secara fakta hukum antara terbitnya Obyek Sengketa dengan pengajuan Permohonan Pemberhentian tersebut diajukan diwaktu yang bersamaan dengan demikian jawaban atas permohonan tersebut belum diperoleh persetujuan dari camat Susukan, sedangkan Tergugat diwaktu yang sama telah menerbitkan Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Kuwu Susukan No. 141.1/01-SK. PERDES/Des/2013 tanggal 8 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr. Tasrip dan Sdr. Takiman (vide bukti P-1= T-21);-----

Menimbang, bahwa dalam prosedur penerbitan Obyek Sengketa aquo dilalui tanpa persetujuan Camat Susukan sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 14 tahun 2006 tentang perangkat Desa pasal 11 ayat (2) dan (3) dengan demikian Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Kuwu Susukan No. 141.1/01-SK. PERDES/Des/2013 tanggal 8 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr. Tasrip dan Sdr. Takiman (vide bukti P-1 = T-21) haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal dan Tergugat berkewajiban untuk mencabut Obyek Sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan kebenaran substansi dalam penerbitan Obyek Sengketa terbukti bahwa adanya tindakan-tindakan para penggugat yang termasuk dalam katagori melakukan tindakan larangan bagi perangkat desa, maka Tergugat dapat menerbitkan kembali Surat Keputusan Pemberhentian Para Penggugat setelah melalui prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 14 tahun 2006 tentang Perangkat Desa pasal 11 ayat (2) dan (3);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat yang menyangkut agar Tergugat merehabilitasi kedudukan Para Penggugat seperti semula dikaitkan dengan substansi dari materi Obyek Sengketa bahwa terbukti Para Penggugat melakukan tindakan-tindakan yang melanggar larangan bagi Perangkat Desa yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 tahun 2006 tentang Perangkat Desa (vide Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti P-3, Bukti T-12, Bukti T-16, Bukti T-17 dan Bukti T-18) oleh karenanya Tuntutan a quo tidak dapat dikabulkan/ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum Nomor 2 (dua) tentang menyatakan batal Obyek Sengketa a quo dan Petitum Nomor 3 tentang mewajibkan kepada tergugat Untuk mencabut Obyek Sengketa a quo, dan tidak dikabulkannya petitum Nomor 4 tentang mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Para Penggugat seperti Semula dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selebihnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan permohonan mengenai Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon berupa Surat Keputusan Kuwu Susukan No. 141.1/01-SK. PERDES/Des/2013 tanggal 8 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr. Tasrip dan Sdr. Takiman (vide bukti P-1= T-21) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, tidak terbukti keadaan yang mendesak yang mengakibatkan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara tetap dipertahankan sehingga Asas Presumptio Iustae Causa dalam Keputusan Tata Usaha Negara tetap dipertahankan dengan demikian Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara a quo tersebut harus di tolak;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Majelis Hakim diberikan keleluasaan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka merujuk Ketentuan Pasal 110 Undang –Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – Undang No. 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – Undang No. 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara yang timbul dalam
sengketa a quo harus dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya akan
disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan dalam Undang –Undang No.
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – Undang No.9
Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – Undang No. 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo Peraturan Daerah kabupaten Cirebon Nomor :
14 tahun 2006 tentang perangkat Desa serta Peraturan lain yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan
Kuwu Susukan No. 141.1/01-SK. PERDES/Des/2013 tanggal 8 Juli
2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan,
Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr. Tasrip
dan Sdr. Takiman;-----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
Sebagian ;-----

Halaman 59 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kuwu Susukan No. 141.1/01-SK.

PERDES/Des/2013 tanggal 8 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat

Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr.

Tasrip dan Sdr.

Takiman;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kuwu

Susukan No. 141.1/01-SK. PERDES/Des/2013 tanggal 8 Juli 2013 Tentang

Pemberhentian Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan,

Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr. Tasrip dan Sdr. Takiman ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk

selebihnya ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sebesar

Rp. 234.000,- (Dua ratus tiga puluh empat ribu

rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin.Tanggal 16 Desember

2013 oleh **Nenny Frantika, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Nelvy**

Christin,SH, MH dan **Rut Endang Lestari, SH**, selaku Hakim Anggota, Putusan

tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Rabu tanggal 18 Desember 2013, oleh **Nenny Frantika SH., MH.**, sebagai

Hakim Ketua Majelis dan **Nelvy Christin, SH.MH.**, dan **Budi Hartono, SH.**,

masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dadan Suherlan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I, Nelvy Christin, SH. MH		KETUA MAJELIS HAKIM, Nenny Frantika, SH.,MH.
HAKIM ANGGOTA II		
PANITERA PENGGANTI, Budi Dadan Suherlan, SH.		

PERINCIAN BIAYA PERKARA : -----

- Biaya Pendaftaran Gugatan..... Rp. 30.000,-
- A T K..... Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan.....
..... Rp. 65.000,-

Halaman 61 dari halaman 47 Putusan. 101/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

•
Redaksi.....

..... Rp. 5.000,-

• Biaya Materai.....Rp.
6.000,-

• Leges.....Rp.
3.000,-

• Materai Penetapan.....Rp.
6.000,-

• Materai.....Rp.
6.000,-

J u m l a h.....Rp. 234.000,-

(Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)